



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan nantinya perlu merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Fax (0525) 21500**

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab IV Pasal 5 ayat (6) pada Lampiran I diubah, sehingga Bab IV Pasal 5 ayat (6) pada Lampiran I tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, berdasarkan perhitungan prioritas sebagai berikut :

VARIABEL	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	0,30
Luas Wilayah	0,20
Angka Kemiskinan	0,30
Tingkat Kesulitan Geografis	0,20
J u m l a h	1,00

(2) Angka bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

(3) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{a. } \text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa "X"

$$\text{b. } \text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan

ADDP_x : Alokasi Dana Proporsional untuk Desa "X"

BD_x : Nilai Bobot untuk Desa "X"

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD

$\sum \text{ADDM}$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(4) Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV1}_x + a_2 \text{KV2}_x + a_3 \text{KV3}_x + \dots + a_n \text{KVn}_x$$

Keterangan

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa "X"

$\text{KV1}_x, \text{KV2}_x, \text{KVn}_x$: Koefisien variabel pertama, kedua,dan seterusnya

$a_1, a_2, a_3 \dots \dots \text{An}$: Angka bobot masing-masing variabel

(5) Koefisien variabel untuk desa "X" ($\text{KV1}_{x1}, \text{KV2}_{x2} \dots \dots$) dihitung dengan rumus :

$$\text{KV1 } 1,2 \dots x = \frac{\text{V1,2 } \dots x}{\sum \text{V}_n}$$

Keterangan

$\text{KV1 } 1,2 \dots x$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "X"

$\text{V1, 2 } \dots \dots x$: Angka variabel pertama, keduadan seterusnya untuk desa "X"

$\sum \text{V}_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan.

(6) Besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di anggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Ketentuan Pada Bab VI Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Bab VI Pasal 7 berbunyi :

BAB VI

PENGELOLAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok dan fungsinya
 - a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang memuat perencanaan penggunaan ADD disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus mendapat persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - d. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban ADD.
 - e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai ADD
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya.
 - g. Dalam hal pelaksanaan belanja publik, dibentuk Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan dari unsur LPMD dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

Untuk desa dengan pola maksimal :

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab ;
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator ;
3. Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa;

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

- Kepala Urusan Pemerintah sebagai Ketua
- Kepala Urusan Umum sebagai Sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kepala Urusan Pembangunan sebagai Ketua
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

Untuk desa dengan pola minimal

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab ;
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator ;
3. Kepala Urusan Umum atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Bendahara Desa;

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- Kepala urusan Pemerintahan sebagai Ketua
- Kepala Dusun/Ketua RW sebagai sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

b. Bidang Pemberdayaan masyarakat

- Kepala Urusan Pembangunan sebagai Ketua
- Unsur LPMD sebagai sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

(3) Unsur pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi PTPKD.

(4) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan umum atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.
 - b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
 - c. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta kelengkapannya.
 - d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD
 - e. Melakukan penelitian / verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah dan bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan SPJ tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah Desa.
 - f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD di desa.
 - g. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat waktu.
 - h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD.
 - i. Memberikan pendampingan kepada PTPKD ADD Tingkat Desa.
 - j. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (5) Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Penanggung Jawaban, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.
- (7) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA masing-masing Kecamatan.
- (8) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
 - e. Menerima hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Pendamping Kecamatan untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan ADD.
 - f. Menolak hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Pendamping Kecamatan dengan pertimbangan hasil verifikasi dinilai masih ada kekurangan dan berdampak SPJ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberitahukan Tim Pendamping Kecamatan agar memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi/memenuhi kekurangan SPJ dimaksud.
 - g. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat.
 - h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahap kegiatan.
 - i. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati baik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (9) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat di *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.*
- (10) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan.

3. Ketentuan Pada Bab VII Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Bab VII Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rekening Pemerintah Desa di buka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Buntok. Setiap Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa menunjuk Bank tersebut sebagai Penyimpanan Keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan verifikasi dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pada Bab VIII Pasal 10 ayat (2), ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a serta ayat (4) huruf d diubah, sehingga Bab VIII Pasal 10 ayat (2), ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a serta ayat (4) huruf d berbunyi sebagai berikut :

PENGUNAAN DANA ADD

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa, setelah dikurangi Belanja aparatur atau penghasilan tetap aparat Desa dan BPD, sisanya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen).

- b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang digunakan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD yaitu :
- a. Operasional BPD;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kades dan Perangkat Desa dan BPD meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan dan Studi Banding.
 - c. Honorarium PTPKD ADD Tingkat Desa (Penanggung Jawab, Koordinator, Bendahara, Bidang Pemerintahan dan Bidang Pemberdayaan)
 - d. Biaya Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan
 - e. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor desa
 - f. Biaya pemulangan/pesangon bagi perangkat desa/anggota BPD yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali.
 - g. Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Perangkat Desa dan Anggota BPD.
 - h. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban meliputi : Pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding, penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD yaitu :
- a. Biaya pemberdayaan manusia dan institusi
 - 1. Pembinaan keagamaan
 - 2. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga usaha milik desa (BUMDes, LPMD dll) dalam rangka mendapatkan pendapatan masyarakat.
 - 3. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui posyandu.
 - 4. Menunjang kegiatan 10 Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
 - 5. Menunjang kegiatan anak dan remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana olahraga, Karang Taruna dll.
 - 6. Bantuan kepada Lansia, Jompo, Cacat.
 - 7. Operasional RT/RW
 - 8. Operasional LPMD.
 - 9. Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - 10. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat desa.
 - 11. Peningkatan ketentraman dan ketertiban desa.
 - 12. Biaya pengembangan perpustakaan desa.
 - b. Bidang Pemberdayaan Lingkungan
 - 1. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, talid/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung desa dll.
 - 2. Untuk penghijauan / tanaman hortikultura
 - 3. Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga.

4. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.
- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi
 1. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDesa, UED – SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan Lembaga lainnya.
 2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
 3. Biaya untuk pengadaan pangan.
- d. Dan sebagainya dianggap perlu
 - Kegiatan prioritas berdasarkan hasil musyawarah penggunaan ADD.
5. Ketentuan Pada pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam hal kegiatan yang baik berupa Fisik maupun non fisik agar :
 - a. Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan.
 - b. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan.
 - d. Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Kegiatan pengadaan barang inventaris Desa (Komputer, Laptop, meja/kursi kerja dll) selain dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), juga diwajibkan melampirkan Spesifikasi Barang.
- (3) Kegiatan fisik/bangunan maupun pengadaan harus disertai dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Berita Acara serah terima barang.

6. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

ADD tidak boleh digunakan untuk membangun bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial serta membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh dinas/instansi pemerintah atau pihak lain.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 Mei 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 Mei 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 11 Mei 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI ADD TAHUN 2015 (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)	NOMOR REKENING
1	JENAMAS	1 Tampulang	435,367,000	130,610,100	174,146,800	130,610,100	7064-01-002695-53-3
		2 Rantau Bahuang	423,591,000	127,077,300	169,436,400	127,077,300	7064-01-002724-53-6
		3 Rangga Ilung	494,061,000	148,218,300	197,624,400	148,218,300	7064-01-002697-53-5
		4 Tabatan	383,728,000	115,118,400	153,491,200	115,118,400	7064-01-002699-53-7
2	DUSUN HILIR	1 Sungai Jaya	661,666,000	198,499,800	264,666,400	198,499,800	7064-01-002709-53-6
		2 Mahajandau	582,839,000	174,851,700	233,135,600	174,851,700	7064-01-002705-53-2
		3 Kalanis	555,288,000	166,586,400	222,115,200	166,586,400	7064-01-002703-53-0
		4 Lehai	541,952,000	162,585,600	216,780,800	162,585,600	7064-01-002707-53-4
		5 Damparan	488,747,000	146,624,100	195,498,800	146,624,100	7064-01-002691-53-9
		6 Teluk Timbau	408,603,000	122,580,900	163,441,200	122,580,900	7064-01-002711-53-3
		7 Batilap	392,578,000	117,773,400	157,031,200	117,773,400	7064-01-002713-53-5
		8 Batampang	590,201,000	177,060,300	236,080,400	177,060,300	7064-01-002687-53-0
		9 Mangkatir	362,898,000	108,869,400	145,159,200	108,869,400	7064-01-002689-53-2
3	KARAU KUALA	1 Salat Baru	326,377,000	97,913,100	130,550,800	97,913,100	7064-01-002719-53-1
		2 Teluk Betung	358,924,000	107,677,200	143,569,600	107,677,200	7064-01-002717-53-9
		3 Babai	641,746,000	192,523,800	256,698,400	192,523,800	7064-01-002721-53-8
		4 Janggi	338,512,000	101,553,600	135,404,800	101,553,600	7064-01-002723-53-0
		5 Malitin	342,110,000	102,633,000	136,844,000	102,633,000	7064-01-002727-53-4
		6 Muara Arai	376,507,000	112,952,100	150,602,800	112,952,100	7064-01-002730-53-7
		7 Talio	636,935,000	191,080,500	254,774,000	191,080,500	7064-01-002733-53-5
		8 Tampijak	398,194,000	119,458,200	159,277,600	119,458,200	7064-01-002735-53-7
		9 Bintang Kurung	445,103,000	133,530,900	178,041,200	133,530,900	7064-01-002737-53-9
		10 Teluk Sampudau	340,298,000	102,089,400	136,119,200	102,089,400	7064-01-002739-53-1
4	DUSUN UTARA	1 Sungai Telang	408,467,000	122,540,100	163,386,800	122,540,100	3429-01-020324-53-2
		2 Majundre	352,949,000	105,884,700	141,179,600	105,884,700	3429-01-020322-53-0
		3 Bundar	398,247,000	119,474,100	159,298,800	119,474,100	3429-01-020314-53-7

		4 Talekoi	336,730,000	101,019,000	134,692,000	101,019,000	3429-01-020315-53-3
		5 Marawan Lama	564,992,000	169,497,600	225,996,800	169,497,600	3429-01-020310-53-3
		6 Marawan Baru	364,589,000	109,376,700	145,835,600	109,376,700	3429-01-020311-53-9
		7 Reong	478,705,000	143,611,500	191,482,000	143,611,500	3429-01-020312-53-5
		8 Tarusan	464,573,000	139,371,900	185,829,200	139,371,900	3429-01-020313-53-1
		9 Panarukan	362,737,000	108,821,100	145,094,800	108,821,100	3429-01-020323-53-6
		10 Maruga	403,083,000	120,924,900	161,233,200	120,924,900	3429-01-020316-53-9
		11 Hingan	328,558,000	98,567,400	131,423,200	98,567,400	3429-01-020317-53-5
		12 Danau Bambure	333,182,000	99,954,600	133,272,800	99,954,600	3429-01-020321-53-4
		13 Tamparak	362,663,000	108,798,900	145,065,200	108,798,900	3429-01-020319-53-7
		14 Hulu Tampang	386,753,000	116,025,900	154,701,200	116,025,900	3429-01-020320-53-8
		15 Bantai Bambure	345,351,000	103,605,300	138,140,400	103,605,300	3429-01-020325-53-8
		16 Rampa Mea	340,306,000	102,091,800	136,122,400	102,091,800	3429-01-020326-53-4
		17 Gunung Rantau	397,508,000	119,252,400	159,003,200	119,252,400	3429-01-020327-53-0
		18 Tamparak Layung	342,212,000	102,663,600	136,884,800	102,663,600	3429-01-020328-53-6
5	GB. AWAI	1 Baruang	356,101,000	106,830,300	142,440,400	106,830,300	7270-01-002738-53-8
		2 Kayumban	345,989,000	103,796,700	138,395,600	103,796,700	7270-01-002730-53-0
		3 Tabak Kanilan	402,629,000	120,788,700	161,051,600	120,788,700	7270-01-002724-53-9
		4 Sarimbuah	318,659,000	95,597,700	127,463,600	95,597,700	7270-01-002734-53-4
		5 Gagutur	344,827,000	103,448,100	137,930,800	103,448,100	7270-01-002720-53-5
		6 Muka Haji	375,491,000	112,647,300	150,196,400	112,647,300	7270-01-002728-53-3
		7 Sire	366,759,000	110,027,700	146,703,600	110,027,700	7270-01-002726-53-1
		8 Muara Singan	451,193,000	135,357,900	180,477,200	135,357,900	7270-01-002708-53-3
		9 Patas I	560,591,000	168,177,300	224,236,400	168,177,300	7270-01-002696-53-2
		10 Patas II	418,229,000	125,468,700	167,291,600	125,468,700	7270-01-002698-53-4
		11 Bintang Ara	522,862,000	156,858,600	209,144,800	156,858,600	7270-01-002702-53-7
		12 Ugang Sayu	340,831,000	102,249,300	136,332,400	102,249,300	7270-01-002714-53-4
		13 Wungkur Baru	330,825,000	99,247,500	132,330,000	99,247,500	7270-01-002736-53-6
		14 Ruhing Raya	309,477,000	92,843,100	123,790,800	92,843,100	7270-01-002732-53-2
		15 Marga Jaya	313,051,000	93,915,300	125,220,400	93,915,300	7270-01-002722-53-7
		16 Bipak Kali	371,408,000	111,422,400	148,563,200	111,422,400	7270-01-002712-53-2
		17 Malungai Raya	342,127,000	102,638,100	136,850,800	102,638,100	7270-01-002704-53-9
		18 Ngurit	396,352,000	118,905,600	158,540,800	118,905,600	7270-01-002706-53-1
		19 Sungai Paken	348,642,000	104,592,600	139,456,800	104,592,600	7270-01-002700-53-5
		20 Palu Rejo	491,543,000	147,462,900	196,617,200	147,462,900	7270-01-002716-53-6
		21 Wayun	350,937,000	105,281,100	140,374,800	105,281,100	7270-01-002718-53-8

6	DUSUN SELATAN	1 Danau Ganting	328,429,000	98,528,700	131,371,600	98,528,700	0303-01-003842-53-4
		2 Muara Talang	362,034,000	108,610,200	144,813,600	108,610,200	0303-01-003840-53-2
		3 Teluk Telaga	330,784,000	99,235,200	132,313,600	99,235,200	0303-01-003838-53-5
		4 Baru	676,107,000	202,832,100	270,442,800	202,832,100	0303-01-003836-53-3
		5 Danau Sadar	333,590,000	100,077,000	133,436,000	100,077,000	0303-01-003834-53-1
		6 Pamait	364,639,000	109,391,700	145,855,600	109,391,700	0303-01-003832-53-9
		7 Sababilah	376,097,000	112,829,100	150,438,800	112,829,100	0303-01-003874-53-1
		8 Mangaris	331,501,000	99,450,300	132,600,400	99,450,300	0303-01-003872-53-9
		9 Tetei Lanan	333,690,000	100,107,000	133,476,000	100,107,000	0303-01-003870-53-7
		10 Pamangka	312,704,000	93,811,200	125,081,600	93,811,200	0303-01-003868-53-0
		11 Sanggu	348,765,000	104,629,500	139,506,000	104,629,500	0303-01-003854-53-1
		12 Lembeng	349,652,000	104,895,600	139,860,800	104,895,600	0303-01-003864-53-6
		13 Muara Ripung	312,487,300	93,746,190	124,994,920	93,746,190	0303-01-003861-53-8
		14 Madara	382,930,000	114,879,000	153,172,000	114,879,000	0303-01-003859-53-1
		15 Murung Paken	344,880,000	103,464,000	137,952,000	103,464,000	0303-01-003856-53-3
		16 Mabuan	341,852,000	102,555,600	136,740,800	102,555,600	0303-01-003867-53-4
		17 Kalahien	619,350,000	185,805,000	247,740,000	185,805,000	0303-01-003862-53-4
		18 Penda Asam	582,841,000	174,852,300	233,136,400	174,852,300	0303-01-003879-53-1
		19 Pararapak	455,687,000	136,706,100	182,274,800	136,706,100	0303-01-003877-53-9
		20 Teluk Mampun	345,761,000	103,728,300	138,304,400	103,728,300	0303-01-003844-53-6
		21 Tanjung Jawa	540,117,000	162,035,100	216,046,800	162,035,100	0303-01-003846-53-8
		22 Telang Andrau	339,895,000	101,968,500	135,958,000	101,968,500	0303-01-003848-53-0
		23 Dangka	335,383,000	100,614,900	134,153,200	100,614,900	0303-01-003850-53-7
		24 Danau Masura	356,766,000	107,029,800	142,706,400	107,029,800	0303-01-003852-53-9
	JUMLAH		34,962,294,300	10,488,688,290	13,984,917,720	10,488,688,290	

